

PUTUSAN
Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Azman,Sp., alias Azman Asgar.**
2. Tempat lahir : Taipa.
3. Umur/Tanggal lahir : 31/29 Mei 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.M.H.Thamrin No.77 Kelurahan Besusu Timur
Kecamatan Palu Timur Kota Palu
dan Jl. Moh.Amin No.69 RT 001 RW 001
Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Azman,Sp., alias Azman Asgar tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu AZRIADI BACHRI MALEWA,S.H, ABDUL RAHMAN,S.H, RACHMY,S.H., YUYUN,S.H, WIZERD YOVAN,S.H., RAHMAT HIDAYAT, S.H,MH, FARID BALCHER,S.H., SOEHARDI ABIDIN,S.H., ADI PRIANTO,S.H., semuanya adalah advokat dan konsultan hukum dari BADAN ADVOKASI HUKUM (BAHU) PARTAI NASDEM yang beralamatkan di jalan Khairil Anwar No. 19 A Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah dengan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan nomor: 606/SK/2020/PN Pal tanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZMAN,SP ALIAS AZMAN ASGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZMAN,SP ALIAS AZMAN ASGAR dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna orange berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi IRAYANI;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna biru berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi LARASATI NONONG;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna biru berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi BASRUL;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna putih berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi MOH NASIR DJ
 - 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna putih berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi NUR IDAH.



Dirampas Untuk Dimusnakan.

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu Nomor : 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu peserta Pemilihan Tahun 2020;
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu Nomor : 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan tahun 2020

- 1 (satu) exemplar salinan surat Keputusan Nomor : 001/SK/TP-AW/VI/2020 tentang Susunan tim Pemenangan Aristan-Wahyuddin Pasangan Calon Walikota- Wakil Walikota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 tanggal 08 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar salinan surat Keputusan Nomor : 001/SK.KAW/IX/2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tanggal 22 September 2020;
- 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 24 September 2020;
- 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 28 September 2020;
- 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 28 September 2020;
- 3 (tiga) lembar salinan Form Model BC5-KWK tentang nama Pihak lain/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 24 September 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Form Model BC5-KWK tentang nama Pihak lain/Relawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, AZMAN, S.P alias AZMAN ASGAR Ali Center (AAC) Mendukung pasangan calon Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 25 September 2020;
- 2 (dua) lembar dokumentasi surat keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK.KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020;



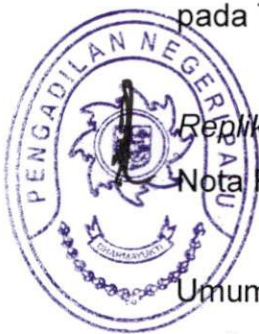
Tetap Terlampir dalam berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (*pledooi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melanggar ketentuan pasal 187 A ayat (1) UURI No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
 4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
 5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (replik) yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya (*Requisitoirnya*);



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan menyampaikan pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pledoinya*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AZMAN, SP ALIAS AZMAN ASGAR pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Jl. Buluri RT 001 RW 003 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl. Sungai Malino No.13 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu dan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. Sungai Miu Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 dan setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan

hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, Terdakwa selaku Sekretaris Jenderal Koalisi Relawan ARISTAN-WAHYUDDIN (Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Periode 2021-2024 Nomor Urut 1) memutuskan untuk mengalokasikan dana hasil penggalangan relawan pendukung sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk pembelian paket sembako berupa beras, gula pasir dan minyak goreng yang akan dibagikan kepada warga masyarakat di Kota Palu dengan maksud agar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu tanggal 9 Desember 2020 memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Periode 2021-2024 Nomor Urut 1 ARISTAN-WAHYUDDIN selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020, Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Keputusan (SK) Nomor : 002.SK.KAW.X.2020 dalam bentuk formulir yang di sudut kiri atas tertera logo tulisan KAWAN dibawah gambar Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Periode 2021-2024 Nomor Urut 1 atas nama ARISTAN-WAHYUDDIN untuk diisi oleh warga masyarakat yang merupakan syarat untuk memperoleh paket sembako yang masing-masing berisi beras 2,5 (dua koma lima) kilogram, gula pasir 1 (satu) kilogram dan minyak goreng volume 900 (sembilan ratus) milliliter hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Jl.Buluri RT 001 RW 003 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu Terdakwa menyerahkan 250 (dua ratus lima puluh) paket sembako kepada saksi Nely selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di Jl.Sungai Malino No.13 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) paket sembako kepada saksi Irnawati alias Irna dan pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jl.Sungai Miu Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Terdakwa kembali menyerahkan 50 (lima puluh) paket sembako kepada saksi Zulkifli alias Zul.
- Perbuatan Terdakwa AZMAN,SP ALIAS AZMAN ASGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan



Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan /atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FADLAN,S.H.,M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Buluri RT 001 RW 003 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu, hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Malino No.13 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu dan hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Miu Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan adalah Terdakwa Azaman, S.P alias Azman Asgar selaku Sekretaris Jenderal koalisi relawan paslon Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan tindak pidana Pemilihan Walikota yakni dengan menyiapkan Surat keputusan tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin, tanggal 2 oktober 2020 dan ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa selaku relawan telah menunjuk masyarakat yang berada di wilayah Kel. Buluri, Kel. Ujuna dan Kel. Baru sebagai relawan untuk membagikan Surat Keputusan tersebut dengan tujuan masyarakat yang menerima Surat Keputusan tersebut secara tidak langsung ditunjuk untuk menjadi relawan dari Aristan-Wahyudin;
- Bahwa setahu saksi tujuan Terdakwa adalah agar masyarakat yang mempunyai hak pilih dapat menerima bantuan paket sembako yang berisi 3 Kilogram Beras, 1 Kilogram gula dan 900 milliliter minyak goreng kemasan yang diisi dalam kantong kain yang sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk dibagikan melalui Relawan yang sudah ditunjuk untuk membagikan Surat Keputusan kepada masyarakat;



- Bahwa setahu saksi adapun 5 (lima) paket berisikan 3 (tiga) Kilogram Beras, minyak Goreng kemasan kunci Mas 900 milliliter, serta gula pasir kurang lebih seberat 1 (satu) Kilogram diamankan dari penerima paket sembako yang sebelumnya telah menerima Surat Keputusan No. 002.Sk-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal koalisi relawan Aristan-Wahyuddin Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar yang terdapat gambar pasangan calon walikota dan Wakil walikota Palu;
- Bahwa 2 (dua) lembar Surat Keputusan No. 002.Sk-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal koalisi relawan Aristan-Wahyuddin Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar terdapat gambar pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu adalah surat yang diamankan dari warga masyarakat yang menerima sembako dari Terdakwa Azman Sp., Alias Azman Asgar;
- Bahwa kejadian diketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, panwascam Ulujadi, menerima informasi melalui telpon bahwa di Jalan Anggrek Kel. Buluri ada pembagian sembako di rumah warga, kemudian Panwascam Ulujadi beserta pengawas Kel. Buluri langsung mendatangi lokasi dan ditemukan bahwa kegiatan pembagian sembako dilaksanakan di rumah saksi Cica yang sudah terpasang spanduk posko Pemenangan Aristan-Wahyudin serta APK berupa spanduk Aristan-M Wahyudin;
- Bahwa setahu saksi Panwascam Ulujadi menemukan 15 Paket sembako yang masing-masing berisikan 3 (tiga) Kilogram Beras, minyak Goreng kemasan kunci Mas 900 milliliter, serta gula pasir kurang lebih seberat 1 (satu) Kilogram yang diletakkan di depan rumah saksi Cica;
- Bahwa dari keterangan saksi Cica bahwa sembako tersebut berjumlah 50 (lima puluh) paket diperoleh dari saksi Nelly dan sudah terbagi kepada warga sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket;
- Bahwa penelusuran Panwascam Ulujadi saksi Cica menerangkan warga masyarakat yang sudah menerima paket sembako darinya adalah Saksi Irayani, Saksi Ermima, Saksi Intan, Saksi Nonong, Saksi Halipa dan Saksi Femi dan ada lagi yang lain namun sudah lupa namanya;
- Bahwa dari hasil klarifikasi Panwascam Ulujadi terhadap saksi Irayani membenarkan telah menerima paket sembako berisi 3 (tiga) Kilogram



Beras, minyak Goreng kemasan kunci Mas 900 milliliter, serta gula pasir kurang lebih seberat 1 (satu) Kilogram dari saksi Cica dengan mengambil sendiri dirumah saksi Cica;

- Bahwa dari hasil klarifikasi saksi Irayani menjelaskan bahwa 2 (dua) hari sebelum saksi mengambil paket sembako, saksi Cica mendatangnya dengan menyerahkan surat yang berisikan keterangan " Surat Keputusan nomor 002.SK.KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan, yang diperlihatkan ketika ingin mengambil sembako;
- Bahwa saksi selaku koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Palu melaporkan kepada Ketua Bawaslu Kota;
- Bahwa sembako yang dibagikan kepada warga masyarakat diperoleh dari Terdakwa, dimana sebelumnya diberikan "Surat Keputusan nomor 002.SK.KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin yang ditanda tangani oleh Terdakwa untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang mana surat tersebut digunakan warga untuk memperoleh sembako yang dibagikan;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin nomor : 002.SK-KAW.X.2020 tentang struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 oktober 2020 Terdakwa merupakan sekretaris jendral Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin yang telah terdaftar di KPU berdasarkan Form model BC3-KWK dan Form BC5-KWK dan dapat saksi jelaskan bahwa saat ini sudah masuk dalam tahapan kampanye yang dimulai dari tanggal 26 September 2020 dan akhir batas kampanye tanggal 5 Desember 2020;



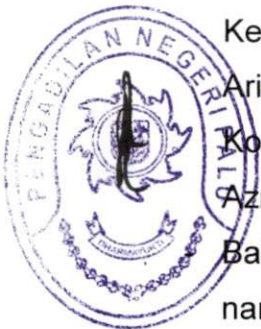
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu menurut Terdakwa saksi Cica adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Aristan-Wahyuddin dan menurut Terdakwa sumber anggaran itu hasil donatur, Terdakwa tidak pernah katakan dana dari pasangan calon Nomor urut 1 Aristan-Wahyuddin;

2. Saksi IRAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di Penyidik terkait dengan tindak pidana Walikota yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sekretaris Jenderal koalisi relawan Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Buluri RT 001 RW 003 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu, hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar

pukul 11.30 Wita di Jalan Sungai Malino No.13 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu, hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Sungai Miu Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

- Bahwa saksi merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih;
- Bahwa saksi telah menerima paket sembako dari Tim Relawan Paslon Nomor Urut 1 (satu) Aristan-Wahyuddin oleh Terdakwa yang dibagikan oleh saksi Cica;
- Bahwa paket sembako yang saksi terima dibungkus dalam tas kemasan warna orange yang berisikan Gula Pasir kurang lebih seberat 1 (satu) kilogram, Beras kurang lebih sekitar 3 (tiga) Kilogram dan Minyak Goreng Kunci Mas kemasan 900 (Sembilan ratus) milliliter;
- Bahwa sebulan sebelum kejadian saksi Cica mendatangi rumah saksi dengan membawa Sticker yang memuat gambar Pasangan Calon Aristan-Wahyudin yang saat itu saksi Cica meminta saksi untuk berfoto dengan memegang sticker yang diberikan, kemudian sekitar dua hari sebelum pembagian Paket Sembako, saksi diberikan oleh saksi Cica berupa Surat Keputusan Nomor 002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyudin 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Koalisi Relawan Aritan-Wahyudin atas nama Terdakwa Azaman Sp., alias Azman Asgar;



Bahwa saksi Cica menyampaikan kepada saksi "ini kartu untuk kamu, nanti akan ada beras dari Aristan" kemudian saksi bertanya dimana nanti kami akan mengambil beras tersebut lalu saksi Cica menjawab "mungkin nanti diambil di rumah saksi Cica";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar Pukul 16.30 Wita saksi melihat ada beberapa bungkusan Paket Sembako di halaman rumah saksi Cica;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Cica memberikan surat tersebut adalah untuk membagikan Paket Sembako, saksi jelaskan bahwa bagi orang yang diberikan Surat Keputusan akan menjadi Penerima Paket Sembako;
- Bahwa diperlihatkan barang berupa 1 karung beras kepala ukuran 3 kilogram merk Bunga, 1 kantong plastik minyak goreng merk kunci mas ukuran 900 (Sembilan ratus) milliliter, 1 kantong plastik gula pasir ukuran ± 1 kilogram, 1 buah tas paket warna orange adalah barang-barang yang saksi terima dari saksi Cica;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi IRNAWATI als IRNA, dibawah sumpah pada pokoknya menenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di Penyidik terkait dengan tindak pidana Pemilihan Walikota Palu yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sekretaris Jenderal koalisi relawan Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Buluri RT 001 RW 003 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu, hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Malino No.13 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu, hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Sungai Miu Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa saksi merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih;
- Bahwa setahu saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) Aristan dan Wahyuddin;
- Bahwa saksi telah Menerima paket sembako dari Tim Relawan Paslon Nomor Urut 1 (satu) Aristan-Wahyuddin dari Terdakwa yang dibagikan oleh saksi Cica;



- Bahwa paket sembako yang saksi terima dibungkus dalam tas kemasan warna orange yang berisikan Gula Pasir kurang lebih seberat 1 (satu) kilogram, Beras seberat kurang lebih sekitar 3 (tiga) Kilogram dan Minyak Goreng Kunci Mas kemasan 900 (Sembilan ratus) milliliter;
- Bahwa Saksi menjadi relawan pasangan calon walikota dan wakil walikota Palu nomor urut 1 Aristan-Wahyuddin berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi relawan Paslon nomor urut 1 sejak bulan Oktober Tahun 2020;
 - Bahwa yang melakukan pengangkatan saksi menjadi relawan adalah Terdakwa Azaman Sp., alias Azman Asgar dirumah saksi di Jalan sungai Malino. Terdakwa Azman Asgar memberikan kepada saksi 1 lembar Surat Keputusan dan setelah itu saksi ditanya apakah bersedia dan saksi bersedia;
 - Bahwa Bentuk Surat Keputusan yang diberikan oleh Terdaka berupa 1 lembar SK nomor : 002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan

ARISTAN-WAHYUDIN tertanggal 2 oktober 2020 dan saat itu SK dibagian memutuskan masih dalam keadaan kosong dan saksi yang mengisi sendiri nama saksi;

- Bahwa saksi bisa menjadi relawan saat itu Surat Keputusan masih dalam keadaan kosong dan penyampaian Terdakwa bahwa jika saksi mengisi surat keputusan saksi sudah menjadi relawan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi LARASATI NONONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peran dan tugas utama saksi menjadi relawan pasangan calon Walikota dan Wakil walikota Palu nomor urut 1 yakni Aristan-Wahyuddin yakni bertugas untuk membagikan paket sembako kepada warga yang sudah menjadi relawan Aristan-Wahyuddin yang sudah memegang Surat Keputusan;
- Bahwa Isi paket sembako yang saksi terima berupa beras ukuran 3 (tiga) Kilogram, gula pasir 1 (satu) kilogram dan minyak goreng ukuran 900 (Sembilan ratus) millilitre;



Bahwa Saksi menerima paket sembako pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar jam 11.30 Wita dirumah saksi di Jalan Sungai Malino No.13 Kel.Ujuna Kec.Palu Barat Kota Palu;

Bahwa saat itu paket sembako yang saksi terima sebanyak 50 (lima puluh) paket akan dibagikan kepada relawan lainnya yang sudah mendapatkan Surat Keputusan;

- Bahwa relawan dapat memperoleh paket sembako yang berisi beras, gula pasir dan minyak goreng dengan cara saksi memberikan Surat Keputusan yang sebelumnya saksi sempat melakukan sosialisasi melalui aplikasi DTD, dan dari situlah saksi mengetahui nama-nama yang akan saksi berikan Surat Keputusan sekitar 50 (lima puluh) orang dan sebelumnya saksi menyampaikan bahwa dengan dasar SK nantinya akan diberikan oleh-oleh dari Aristan-Wahyuddin berupa paket sembako;
- Bahwa yang membagikan paket sembako kepada relawan sekitar 50 (lima puluh) orang yakni saksi sendiri atas perintah dari Terdakwa Azman Asgar;
- Bahwa yang menyuruh atau mengarahkan saksi untuk membagikan paket sembako kepada relawan adalah Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar;

- Bahwa paket sembako dibagi kepada warga hanya yang sudah mendapatkan Surat Keputusan saja dan Surat Keputusan tersebut berasal dari Terdakwa Azman Asgar;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembagian paket sembako yang dibagikan kepada relawan adalah Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar;
- Bahwa saat itu tidak ada yang saksi sampaikan karena saksi menganggap mereka relawan dan berhak untuk mendapatkan sembako tersebut;
- Bahwa untuk surat Keputusan tersebut telah dibagikan semua kepada 50 (lima puluh) orang warga dan juga beserta paket sembako telah dibagikan kepada 50 (lima puluh) orang pemegang Surat Keputusan;
- Bahwa setahu saksi jabatan dari Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar di tim koalisi Arista-Wahyuddin yakni sebagai relawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan membagikan sembako, karena yang saksi ketahui hanya di Kel. Ujuna dan dibagikan kepada saksi sebanyak 50 (lima puluh) paket sembako;
- Bahwa tidak ada warga lain di Kel. Ujuna yang mendapatkan paket sembako dari tim Aristan-Wahyuddin tanpa memiliki Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai relawan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi NELY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Tim Relawan Koordinator JANGKAR WAH (Jaringan Kerja Aristan-Wahyudin) yang bertugas sebagai Koordinator Wilayah Kelurahan Buluri, yakni berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Ist / TR – AR – WA / I / 2020 tentang Tim Relawan / Pemenangan Aristan-Wahyudin Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Palu tahun 2020-2024 tertanggal 1 Januari 2020, diberikan kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 dan saksi terdaftar sebagai pemilih tetap dilingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa yang membagi berupa paket sembako pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 14.30 wita di Jalan Buluri RT 001/ RW 003 Kel. Buluri Kec. Ulujadi Kota Palu adalah Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar;
- Bahwa paket sembako yang dibagi oleh Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) paket sembako;

- Bahwa yang membagi paket sembako tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dari Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar adalah saksi sendiri;
- Bahwa paket sembako tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saksi simpan di dalam rumah;
- Bahwa untuk merk kendaraan saksi tidak ketahui namun mobil Pick Up (mobil open) warna hitam yang membawa paket sembako tersebut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kerumah saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar menelpon saksi dengan mengatakan akan ada paket sembako yang di antar kerumah saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar di rumah saudari TRI kemudian saudara Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar memberikan SK Relawan Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa Surat Keputusan Relawan Aristan-Wahyuddin diberikan kepada saksi adalah Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar sebanyak 50 (lima puluh) lembar, dengan mengatakan ini Surat Keputusan dibagikan kepada masyarakat;



Bahwa yang saksi terima terlebih dahulu adalah Surat Keputusan Relawan Aristan-Wahyuddin sebanyak 50 (lima puluh) lembar selanjutnya tiga hari kemudian di susul dengan paket sembako sebanyak 250 (dua ratus lima puluh);

Bahwa bentuk Surat Keputusan Relawan Aristan-Wahyuddin sebanyak 50 (lima puluh) lembar terdapat gambar Aristan-Wahyuddin dan pada SK tersebut belum tercantum nama saksi, namun pada saat dibagikan barulah saksi tulis tangan nama saksi pada Surat Keputusan tersebut;

- Bahwa untuk SK Relawan Aristan-Wahyuddin sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar saksi bagikan kepada saudari MASYITA, saudara WISLAN, saudari ASRIFAH SARI dan 46 (empat puluh enam) orang lainnya yang saksi tidak ingat namanya dan 1 (satu) lembar SK tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa paket sembako sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saksi bagi kepada saudari Cica sebanyak 50 (lima puluh) paket sembako, saudari Masyita sebanyak 50 (lima puluh) paket sembako, saudara Wisran sebanyak 50 (lima puluh) paket sembako, saudari Asrifah Sari sebanyak 50 (lima puluh) paket sembako dan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) paket sembako saksi bagikan ke pada warga atau tetangga saksi

sebanyak 49 (empat puluh sembilan) yang berada di Jl. Buluri RT 001/ RW 003 Kel. Buluri Kec. Ulujadi Kota Palu dan 1 (satu) pake sembako saksi ambil atau saksi gunakan sendiri;

- Bahwa saksi Cica membagikan kepada warga atau kepada tetangganya yang berada di Jl. Angrek Kel. Buluri Kec. Ulujadi Kota Palu, Masyitamembagikan kepada warga atau kepada tetangganya yang berada di Jl. Buluri Kel. Buluri Kec. Ulujadi Kota Palu, Wisran membagikan kepada warga atau kepada tetangganya yang berada di Lorong Seroja Kel. Buluri Kec. Ulujadi Kota Palu sedangkan Asrifah Sari membagikan kepada warga atau kepada tetangganya yang berada di Jl. Angrek Kel. Buluri Kec. Ulujadi Kota Palu;
- Bahwa dalam satu paket berisi tiga jenis sembako diantaranya beras $\pm$ 2 (dua) kilogram, 1 (satu) bungkus minyak goreng merk kunci mas 900 (Sembilan ratus) milliliter dan gula pasir $\pm$ $\frac{1}{2}$ (setengah) Kilogram, yang telah di isi dalam tas belanja;
- Bahwa sebelum dilakukan pembagian Paket Sembako, terlebih dahulu saksi mengambil Surat Keputusan No.002/SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin2020 di rumah Try Sulystya Ningsi sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar, saksi mengambil SK sebelum saksi menerima paket sembako sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) yakni pada tanggal 05 November 2020. Kemudian di hari yang sama saat mengambil surat tersebut, Saudara Cica, Saudara Masyita, Saudara Wisran dan Saudara Asrifah Sari datang ke rumah saksi dan memberikan SK tersebut masing-masing 50 (lima puluh) lembar dan saksi pegang 50 (lima puluh) lembar. Untuk selanjutnya pada hari yang sama, SK tersebut saksi bagikan kepada warga yang ada di kelurahan Buluri yang nantinya akan menerima Paket Sembako. Kemudian setelah Paket Sembako sudah ada di rumah saksi yakni pada tanggal 05 November 2020, saksi mengantar langsung paket sembako ke rumah warga;
- Bahwa warga yang tidak memiliki Surat Keputusan Aristan-Muh. Wahyudin tidak mendapatkan paket sembako karena paket sembako hanya di peruntukkan untuk yang memiliki Surat Keputusan Aristan-Muh. Wahyudin;
- Bahwa pada saat pembagian Surat Keputusan saksi mengatakan kepada warga bahwa ini dari saudara AZMAN untuk menjadi relawan Aristan-Muh. Wahyudin, jika warga mau menerima SK tersebut maka saksi memberikan SK tersebut serta menulis namanya dalam SK tersebut. serta Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar mengatakan kepada saksi agar memilih



gambar pada saat mencoblosan atau memilih gambar yang ada pada SK dan nanti ada berasnya atau sembakonya sehingga bahasa tersebutlah yang saksi teruskan kepada warga;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencari relawan untuk menjadi relawan Aristan-Muh. Wahyudin;
- Bahwa Surat Keputusan relawan Aristan-Muh. Wahyudin yang saksi terima dirumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi CICA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai salah satu relawan dari Pasangan Calon Wlikota dan Wakil Walikota Palu Nomor urut 1 yakni Aristan dan Muhammad Wahyudin yakni sekitar bulan Oktober 2020, oleh Terdakwa Azman Asgar;
- Bahwa adapun dasar saksi menjadi Relawan dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor urut 1 (satu) yakni Aristan dan Muhammad Wahyudin yakni Surat keputusan tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin 2020, tanggal 2 oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Azman Asgar;

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab yang saksi ketahui yakni membagikan sembako kepada Relawan lainnya;

Bahwa bahwa sembako saksi ambil dari Saksi Neli yang berasal dari Terdakwa Azman Asgar;

- Bahwa yang membagikan Surat keputusan tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin 2020, tanggal 2 oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Azman Asgar;
- Bahwa surat keputusan tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin 2020, tanggal 2 oktober 2020 saksi bagikan kepada Relawan lainnya saksi peroleh dari Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar;
- Bahwa adapun yang menyuruh saksi untuk membagikan Surat Keputusan adalahTerdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar;
- Bahwa surat keputusan tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin 2020 diberikan oleh Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar kepada saksi sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- Bahwa sembako yang saksi terima dari Saksi NELI sebanyak 50 (lima puluh) paket sembako, yang kemudian telah saksi bagikan seluruhnya tanggal 5 November 2020 sekitar jam 13.00 Wita;



- Bahwa saksi telah membagikan sembako atas nama Femi, Nonong, Irayani Ermina, Parusia, Zaitun, Halifa, Fila, Korlo, Fera dan 39 orang lainnya yang saksi sudah lupa, semuanya warga di Jl. Anggrek RT.02 RW. 02 Kel. Buluri Kec. Ulujadi Kota Palu;
- Bahwa pada tanggal 5 november 2020, saksi NELI datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa dirumahnya ada beras lalu saksi pergi mengambilnya;
- Bahwa saksi membagikan sembako pada hari itu juga tanggal 5 November 2020 sekitar jam 16.30 Wita tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa saksi membagikan sembako kepada warga terlebih dahulu saksi sampaikan kepada relawan bahwa ada sembako di rumah, kemudian Relawan datang untuk mengambil sembako tersebut;
- Bahwa menerima paket sembako tersebut yakni warga di Jl. Anggrek RT02 RW 02 Kel. Buluri Kec. Ulujadi Kota Palu yang telah saksi berikan Surat keputusan tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin 2020, tanggal 2 oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar;
- Bahwa adapun yang menyuruh saksi untuk membagikan sembako adalah Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar;
- Bahwa Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar menyampaikan kepada saksi bahwa Surat Keputusan saksi tersebut terdaftar di KPU Kota Palu;
- Bahwa paket sembako tersebut berisi beras kurang lebih 3 Kilogram, gula pasir 1 Kilogram dan Minyak goreng kemasan 900 (Sembilan ratus) millilitre dikemas dalam kantong kain warna putih, ada yang warna biru dan warna orange;
- Bahwa saksi kenal dengan barang-barang tersebut dimana barang tersebut adalah barang yang saksi ambil dari Saksi NELI yang bersumber dari Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar yang saksi bagikan kepada warga di Jl. Anggrek Kel. Buluri Kec. Ulujadi Kota Palu yang menerima Surat Keputusan;
- Bahwa saksi kenal dengan Surat Keputusan yang diberikan oleh Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar kepada saksi untuk saksi bagikan kepada 50 (lima puluh) orang warga di Jl. Anggrek Kel. Buluri Kec. Ulujadi Kota Palu yang kemudian saksi suruh untuk mengisi nama dan alamat dan saksi menyerahkan Surat Keputusan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



7. Saksi ZULKIFLI Alias ZUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor: 002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020, saksi ditetapkan sebagai relawan sejak tanggal 02 Oktober 2020;
- Bahwa dengan tercatatnya nama saksi dalam Surat Keputusan saksi telah dapat dinyatakan sebagai Relawan, Surat Keputusan tersebut belum terdapat nama saksi atau masih kosong, sehingga saksi menulis nama saksi;
- Bahwa yang dimaksud aplikasi DTD adalah Door To Door yang mana kegunaan aplikasi tersebut untuk mencari relawan kemudian jika dapat dimasukkan identitas relawan tersebut kedalam aplikasi DTD, yang kemudian saksi teruskan ke Tim Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar;
- Bahwa Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar menjelaskan aplikasi DTD tersebut pada saat di rumah saudari IRNAWATI, sehingga saksi mendownload aplikasi tersebut di HP saksi;
- Bahwa benar, saksi salah satu penerima paket sembako tersebut;
- Bahwa berat Gula pasir sekitar 1 (satu) kilogram, minyak goreng sekitar 1 (satu) kilogram dan beras sekitar 1 (satu) kilogram;
- Bahwa saksi menerima paket sembako pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita tepatnya di belakang masjid Al-Marramah Jl. S. Miu Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa saksi menerima paket sembako tersebut sejumlah 50 (lima puluh) paket;
- Bahwa mengangku sembako dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up;
- Bahwa yang saksi ketahui paket sembako tersebut merupakan bentuk ucapan terima kasih oleh Tim Relawan Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa saksi telah mencari relawan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) untuk menjadi Tim Relawan Aristan-Wahyudin;
- Bahwa 1 (satu) paket saksi simpan di rumah dan 49 (empat puluh sembilan) paket saksi bagikan kepada saudara, HERLIN NENTO, HERAWATI, SRI ASTUTI, SINAR ASTUTI, dan masih banyak lagi yang saksi tidak hapal namanya yang menjadi Relawan Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa saksi membagi paket sembako adalah yang menerima SK;



- Bahwa sebelumnya saksi telah mendata warga yang ingin menjadi Relawan menggunakan aplikasi DTD, kemudian saksi memberikan lembaran SK Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin untuk diisi oleh warga yang bersedia menjadi Relawan Aristan-Wahyuddin. Selanjutnya 2 (dua) hari setelah saksi berikan SK, saksi berikan paket sembako sebagai tanda terima kasih dari Tim Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa sebelumnya saksi ditelfon oleh Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar akan diberikan paket sembako kepada saksi dan relawan lainnya. Setelah itu hari Jumat tanggal 6 November 2020 saksi menerima paket sembako tersebut sebanyak 50 (lima puluh) paket untuk dibagikan kepada relawan;
- Bahwa yang mengarahkan untuk membagikan paket sembako kepada relawan adalah Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar;
- Bahwa saksi hanya mengatakan bahwa ini adalah paket sembako dari Tim Pak Aristan dan Wahyuddin sebagai bentuk terima kasih karena telah bersedia menjadi Relawan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa paket sembako sebanyak 50 (lima puluh) paket tersebut saksi terima pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita dan selesai pendistribusian kepada Relawan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, paket sembako telah terdistribusi semua;
- Bahwa cara untuk dapat menerima paket sembako tersebut, terlebih dahulu harus mengisi identitas diri pada Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa saudara NUR IDAH pernah mendapatkan satu paket sembako dari saksi;
- Bahwa pada saat pembagian Surat Keputusan relawan saksi sendiri yang mendatangi NUR IDAH sedangkan untuk paket sembako saudara NUR IDAH sendiri yang datang mengambil paket sembako;
- Bahwa saksi kenal dengan paket sembako karena paket sembako tersebut sama persis dengan yang saksi terima;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi RISNAWATI Alias NANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi salah satu warga berdomisili di kel. Baru kec. Palu Barat Kota Palu yang diberikan Surat keputusan No.002.SK-KAW.X.2020



tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin di panggil oleh saudari NOVA ASTUTI setelah dirumah saudara ZULKIFLI Alias ZUL NOVA ASTUTI memberikan satu lembar kertas Surat keputusan No.002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin yang mana didalam surat keputusan tersebut sudah tertulis nama saksi yaitu saudari NANA;

- Bahwa saksi menerima Surat keputusan No.002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin yaitu pada hari sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar jam 17.00 Wita di jalan Sungai Miu tepatnya di halaman rumah saudara ZULKIFLI Alias ZUL;
 - Bahwa selain saksi ada juga sepupu saksi yang mendapatkan surat keputusan tentang struktur koalisi relawan Aristan-Wahyuddin 2020 yaitu saudari KARTINI dan menurut saksi ada banyak yang menerima surat keputusan No.002.SK-KAW.X.2020 tentang struktur koalisi relawan Aristan Wahyuddin 2020;
 - Bahwa adapun yang bertanda tangan pada surat keputusan No.002.SK-KAW.X.2020 tentang struktur koalisi relawan Aristan-Wahyuddin 2020 yang mana dalam surat tersebut menetapkan mengesahkan Nama NANA selaku struktur koalisi relawan Aristan-Wahyudin yang saksi terima dari Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar yang merupakan sekertaris Jenderal Koalisi Relawan Aristan-Wahyudin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



9. Saksi NUR IDAH Alias IDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor: 002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020 diberikan kepada saksi oleh saudara Zulkifli bersama dengan istrinya, kemudian saudara Zulkifli meminta kepada saksi agar saksi mengisi nama saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor: 002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020 diberikan kepada saksi pada saat itu saudara ZULKIFLI menjelaskan bahwa nanti ada sembako;
- Bahwa yang menandatangani surat keputusan adalah atas nama Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 6 November 2020 kurang lebih pukul 14.30 Wita, saksi menerima surat tersebut dari saudara Zulkifli, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 November sekitar 16.00 Wita, saksi dipanggil oleh Nova istri dari Zulkifli mengambil Paket sembako disamping dapur rumah saksi Nova sambil berkata ambil saja itu Sembako tante, jadi saat itu saksi mengambil 1 (satu) paket Sembako;
- Bahwa paket sembako yang diberikan kepada saksi adalah Beras $\pm$ 3 (tiga) Kilogram, Minyak goreng dalam kemasan 900 (Sembilan ratus) milliliter, dan gula pasir $\pm$ 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa menurut saksi, bukan hanya saksi yang diberikan Paket sembako tersebut melainkan orang lain juga;
- Bahwa paket sembako tersebut telah saksi berikan kepada Panwas Kec. Palu Barat Kota Palu untuk diamankan bersama dengan kertas yang satu lembar yang ada nama saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan paket sembako berupa Beras $\pm$ 3 (tiga) Kilogram, Minyak goreng dalam kemasan 900 (Sembilan ratus) milliliter, dan gula pasir $\pm$ 1 (satu) Kilogram serta 1 (satu) Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor: 002.SK-KAW.X.2020, paket sembako dan surat keputusan yang diberikan oleh saudara ZULKIFLI dan istrinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



10. Saksi MOH. NASIR DJURAHIM als NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saat ini saksi ketahui adalah tahapan Kampanye untuk pemilihan Walikota dan wakil walikota palu tahun 2020;
- Bahwa saksi menerima surat Keputusan sekitar pukul 12.00 Wita namun seingat saksi, saksi menerima surat tersebut sekitar akhir bulan Oktober 2020;
 - Bahwa adapun yang memberikan surat tersebut adalah saudari IRNAWATI;
 - Bahwa Surat Keputusan mengesahkan Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020, yang nama dan alamatnya dikosongkan;
 - Surat Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, yang mana dalam Surat tersebut ditetapkan tanggal 2 Oktober 2020.
 - Bahwa Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jendral Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddinyaitu Terdakwa Azman Asgar;

- Bahwa saksi kenal dengan Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK-KAW.X.2020, tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020, karena surat tersebutlah yang saksi terima dari saudari IRNAWATI, namun saksi bukan Relawan Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK-KAW.X.2020, tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020 diberikan kepada saksi digunakan untuk mengambil paket sembako;
- Bahwa tanpa Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK-KAW.X.2020, tidak dapat menerima paket sembako;
- Bahwa pada Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK-KAW.X.2020 tersebut tidak ada gambar salah satu Pasangan calon Walikota dan wakil walikota palu, namun terdapat nama Pasangan calon walikota dan wakil walikota Palu atas nama Aristan-Wahyudin;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor: 002.SK-KAW.X.2020, tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Koalisi Relawan Aritan-Wahyudin atas nama Azman Asgar;
- Bahwa saksi telah menerima paket sembako;
- Bahwa IRNAWATI memberikan paket sembako dengan cara mengantar langsung paket sembako ke rumah saksi yang beralamat di Jl. S. Malino No. 12 Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu sekitar akhir bulan Oktober 2020;
- Bahwa selain saksi, masih ada orang lain yang menerima paket sembako tersebut yaitu atas nama saudara Marten;
- Bahwa saksi mengetahui paket sembako tersebut bersumber dari Paslon Nomor Urut 1 (satu) Aristan – Wahyuddin dari saudari IRNAWATI dengan mengatakan ini sembako dari nomor urut 1 (satu) Aristan-Wahyudin;
- Bahwa cara untuk dapat menerima paket sembako tersebut, terlebih dahulu harus mengisi identitas diri pada Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi BASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi salah satu warga berdomisili di kel.Ujuna kec.Palu barat Kota Palu yang yang mendapatkan pembagian berupa Beras $\pm$ 3 (tiga) Kilogram, Minyak goreng dalam kemasan 900 (Sembilan ratus) milliliter, dan gula pasir $\pm$ 1 (satu) Kilogram yang mana untuk paket sembako diserahkan oleh saudari IRNAWATI;
- Bahwa saksi menerima Paket berupa sembako berisikan Beras $\pm$ 3 (tiga) Kilogram, Minyak goreng dalam kemasan 900 (Sembilan ratus) milliliter, dan gula pasir $\pm$ 1 (satu) Kilogram dari saudari IRNAWATI pada tanggal 6 November 2020 sekitar jam 13.00 Wita IRNAWATI datang kerumah saksi Bahwa pada saat saksi mengambil Paket sembako dirumah saudari IRNAWATI tidak ada orang lain selain saksi dan saudari IRNAWATI;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui bahwa saudari IRNAWATI merupakan salah satu relawan dari Paslon Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa saksi bukan merupakan relawan dari paslon walikota dan wakil walikota Aristan-Wahyuddin saksi hanya merupakan warga yang memiliki hak pilih pada pilkada 2020;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Saksi NOVITASARI Alias ITA Alias NOVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa setahu saksi saat ini adalah tahapan Kampanye untuk pemilihan Walikota dan wakil walikota palu tahun 2020;

Bahwa dasar saksi menjadi Pengawas Kelurahan Baru Kec. Palu Barat Kota Palu adalah Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kec. Palu Barat nomor : 002/KPTS/PANWASCAM.KP-07/HK.01.01/III/2020, Tanggal 17 Maret 2020, tentang penetapan Anggota panitia Pengawas Pemilihan Umum Se-Kecamatan Palu Barat dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2020 Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

- Bahwa sembako di bagikan pada saat itu berupa beras $\pm$ 3 (tiga) Kilogram, minyak Goreng merk Kunci Mas kemasan 900 (Sembilan ratus) milliliter dan gula pasir $\pm$ 1 (satu) kilogram dalam 1 (satu) paket yang telah dikemas;
- Bahwa ke 50 (lima puluh) paket sembako yang menerima adalah warga sekitaran Jl. S. Miu dan Jl. Teuku Umar Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu;



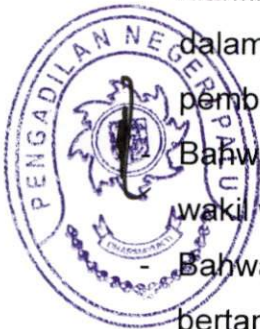
- Bahwa yang membawa kedua paket sembako tersebut adalah saudara ZULKIFLI dan saudari NOVA;
- Bahwa berdasarkan penelusuran saksi di lapangan bahwa yang menerima paket sembako tersebut bukan relawan pasangan calon walikota dan wakil walikota palu yakni nomor urut 1 (satu) Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa saudara ZULKIFLI dan saudari NOVA mendapatkan paket dari Terdakwa Azman Asgar;
- Bahwa berdasarkan penelusuran saksi di lapangan bahwa sebelumnya saudara ZULKIFLI dan saudari NOVA terlebih dahulu membagikan Surat Keputusan Relawan dengan cara mendatangi warga kemudian memberikan SK relawan yang belum ada nama relawan sehingga nama pada SK tersebut di tulis tangan sehingga nama yang tercantum pada SK relawan tersebut akan mendapatkan paket sembako, saudara ZULKIFLI dan saudari NOVA mendapatkan paket sembako dari Terdakwa Azman Asgar sehari sebelum dibagikan kepada relawan;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara Azman Asgar memberikan paket sembako kepada saudara ZULKIFLI dan NOVA atau kepada Relawan pasangan calon Walikota dan wakil walikota Palu nomor urut 1 (satu) yakni Aristan-Wahyuddin adalah sebagai bantuan kepada warga;
- Bahwa yang menerima paket sembako tersebut dari saksi ZULKIFLI dan saksi NOVA yakni saudari NUR IDAH, ANTI, MASNI, IRA dan masih banyak lagi yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa kedudukan saudara Terdakwa Azman Asgar sebagai sekretaris Jendral Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin sedangkan untuk saudara ZULKIFLI dan saudari NOVA sebagai relawan Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa saksi kenal dengan salah satu paket tersebut, yang diterima oleh saudari NUR IDAH yang tinggal di Jl. S. Miu Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

13. Saksi YOWAN A. HASAN, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor PANWASCAM Kec, Ulujadi Kota Palu sebagai Panwas kelurahan desa Periode februari 2020 s.d Desember 2020;



- Bahwa adapun dasar saksi yaitu SK 06/KPTS/PANWASCAM.KP.-08/HK.01.01/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua panwascam Kec. Ulujadi Kota Palu;
- Bahwa yang menemukan dugaan tindak pidana pemilihan tersebut adalah saksi bersama-sama dengan Kordiv Panwascam Ulujadi Kota Palu yakni Sdr. ABDILLA;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat itu saksi menemukan ada beberapa warga sedang mengambil sembako di rumah salah satu warga di Kec. Ulujadi yakni di rumah Saksi Cica;
- Bahwa sembako tersebut di kemas dalam tas paket yang berisikan 1 karung beras $\pm$ 3 (tiga) Kilogram, minyak Goreng merk Kunci Mas kemasan 900 (Sembilan ratus) milliliter dan gula pasir $\pm$ 1 (satu) kilogram;
- Bahwa adapun kejadian dugaan tindak pidana pemilihan yakni pada hari kamis tanggal 5 November 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Jl. Anggrek Kel. Buluri Kec. Ulujadi Kota Palu tepatnya di rumah Saksi Cica;
- Bahwa adapun saat itu saksi tidak menemukan adanya stiker atau APK yang terdapat di dalam paket sembako tersebut, nanti setelah dilakukan klarifikasi oleh teman-teman dari dari bawaslu kota palu yang tergabung dalam sentra gakkumdu barulah saksi mengetahui kalau sebelumnya ada pembagian SK (surat keputusan) koalisi Relawan;
- Bahwa SK Koalisi relawan tersebut yakni pasangan calon walikota dan wakil walikota palu nomor urut 1Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat dalam SK tersebut yang bertanda tangan Terdakwa Azman Asgar;
- Bahwa salah satu warga di kec. Ulujadi yang telah mendapatkan dan menerima SK berserta paket sembako yakni Saksi IRAYANI dan Saksi LARASATI NONONG dan masih ada lagi masyarakat lainnya yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa setelah kordiv panwascam ulujadi menghitung sisa paket sembako diteras rumah Saksi Cica, saat itu jumlah paket sembako yang tersisa yakni ada 15 (lima belas) paket sembako;
- Bahwa menurut saksi setelah melihat orang yang bertanda tangan di SK koalisi relawan Aristan-Wahyuddin Terdakwa Azman Asgar selaku Sekjen koalisi relawan Aristan-Wahyuddin bahwa Saksi CICA menerima atau mendapatkan beberapa lembar SK dan beberapa jumlah paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat kec. Ulujadi yakni dari TerdakwaAzman Asgar;



- Bahwa Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar selaku Sekjen koalisi relawan Aristan-Wahyuddin memberikan atau membagikan sembako berupa beras, minyak goreng kemasan, gula pasir dan SK koalisi relawan Aristan-Wahyuddin kepada peserta pemilihan tahun 2020 kota palu yaitu masyarakat yang tinggal di jalan anggrek Kel. Buluri Kec. Ulujadi Kota Palu;
- Bahwa saksi kenal 1 karung beras kepala ukuran 3 kilogram merk BUNGA, satu pembungkus minyak goreng merk kunci mas kemasan 900 (Sembilan ratus) milliliter serta satu buah tas paket berwarna biru adalah milik Saksi LARASATI NONONG yang diamankan saat proses klarifikasi dari bawaslu kota palu sedangkan 1 karung beras kepala ukuran 3 kilogram merk BUNGA, 1 kantong plastik minyak goreng merk kunci mas ukuran 900 (Sembilan ratus) millilitre 1 kantong plastikgula pasir ukuran $\pm$ 1 kilogram, 1 (satu) buah tas paket warna orange dan Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan – Wahyuddin Nomor: 002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Azman Asgar selaku sekjen tim koalisi relawan Aristan-Wahyuddin adalah milik Saksi IRAYANI yang diamankan oleh bawaslu kota Palu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



U14 Saksi MAHMUD Alias MUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kec. Palu Barat berdasarkan SK nomor : 002/KPTS/PANWASCAM.KP-07/HK.01.01/III/2020, Tanggal 17 Maret 2020, tentang penetapan Anggota panitia Pengawas Pemilihan Umum Se-Kecamatan Palu Barat dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2020 Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

- Bahwa adanya pembagian sembako / materi lainnya kepada warga negara indonesia pada hari jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 16.50 wita di Jl. Sungai Malino Lrg. I Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa sembako di bagikan pada saat itu 1 karung beras kepala ukuran 3 kilogram merk BUNGA, 1 kantong plastik minyak goreng merk kunci mas ukuran 900 (Sembilan ratus) millilitre 1 kantong plastikgula pasir ukuran $\pm$ 1 kilogram dalam 1 (satu) paket;
- Bahwa paket sembako yang diterima oleh saudari IRNAWATI sebanyak 50 (lima puluh) paket sembako;

- Bahwa menurut keterangan saudari IRNAWATI bahwa paket sembako tersebut didapatkan dari Terdakwa Azman Asgar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan IRNAWATI bahwa satu hari sebelum mendapatkan paket sembako tersebut saudari IRNAWATI ditelpon oleh Terdakwa Azman Asgar setelah shalat isya dengan mengatakan bahwa "siap-siap besok ada orang logistik yang mengantarkan sebanyak 50 (lima puluh) Paket sembako ", dan paket sembako tersebut diantar kerumah saudari IRNAWATI pada hari jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, dan pembagian paket sembako tersebut dilakukan oleh saudari IRNAWATI mulai sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 17.10 Wita;
 - Bahwa berdasarkan penelusuran saksi di lapangan bahwa sebagian besar yang menerima paket sembako tersebut tidak mengetahui akan menjadi Relawan dan tidak mau menjadi relawan pasangan calon Walikota dan wakil walikota palu nomor urut 1 (satu) Aristan-Wahyuddin;
 - Bahwa yang menerima paket sembako tersebut dari saudari IRNAWATI terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota tahun 2020;
 - Bahwa saksi kenal dengan 2 (dua) paket sembako tersebut atas nama BASRUL dan NASIR yang mana keduanya tinggal di Jl. S. Malino Lrg. 1 Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu, sedangkan untuk 3 (tiga) paket tersebut saksi tidak mengenalnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli DR. RISVIRENOL, S.S., M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli memiliki kapasitas sebagai Ahli sesuai jabatan ahli selaku Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Palu dan juga membidangi tahapan Kampanye pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
 - Bahwa garis besar tentang tahapan pemilihan umum secara jelas diterangkan di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan yang dilaksanakan dalam bencana non alam pandemic Covid-19 dan diperjelas tentang pelaksanaannya pada Peraturan Komisi Pemilihan

Umum PKPU No. 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU no. 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, berkenaan dengan Tahapan pelaksanaan Kampanye pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, KPU masih berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2017 dan PKPU 11 Tahun 2020 tentang kampanye Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, lalu KPU Kota palu telah mensosialisasikan pelaksanaan kampanye melalui LO dan Stekholder yang ada di Palu yang dimulai pada tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, KPU Kota Palu menerima dari pasangan calon walikota dan wakil walikota palu berkenaan dengan :

- Tim Kampanye.
- Petugas Penghubung / LO

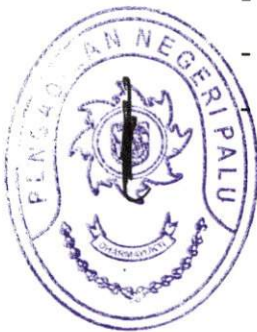
Petugas Kampanye.



Relawan Pasangan Calon yang menggunakan Formulir BC3KWK dan atau Form DC5KWK yang penyampaianya paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan pasangan calon dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan kampanye (masa Kampanye) yang dimulai pada tanggal 25 September sampai tanggal 5 desember 2020, pihak lain atau relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kota Palu menyerahkan surat dari pasangan calon yang menerangkan Relawan tersebut merupakan pendukung dan melaksanakan kampanye.

- Bahwa tahapan "Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 diatur dalam PKPU No.5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU no. 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 secara garis besar sebagai berikut :
- Pada Lampiran poin 2 penyelenggaraan nomor 5 tentang pelaksanaan kampanye yang dimulai dari tanggal 26 September 2020 dan akhir batas kampanye tanggal 5 Desember 2020, adapun kegiatan yang dapat dilakukan pada masa kampanye yakni :
 - Pertemuan terbatas
 - Tatap Muka
 - Penyebaran Bahan Kampanye

- Pemasangan Alat Peraga dan Kegiatan Lainnya
- Debat Publik
- Kampanye melalui Media daring
- Pada Tanggal 6 Desember 2020 s/d 8 Desember 2020 adalah Tahap Masa Tenang. Pada Tanggal 9 Desember 2020 adalah Tahap Pungut dan hitung Suara di TPS;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa sesuai pada pasal 1 ayat 15 PKPU No. 4 tahun 2017 dan Pasal 1 Ayat 15 PKPU No. 11 tahun 2020 menjelaskan bahwa kampanye adalah Kegiatan menawarkan Visi, Misi, program pasangan calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih, sedangkan metode kampanye sebagaimana dimaksud dalam PKPU no. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan "Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non alam Covid 19 yang diatur Bab 6 pasal 57 dapat dilakukan melalui :
 - Pertemuan terbatas.
 - Pertemuan tatap muka / dialog
 - Debat Publik dan debat Terbuka antar pasangan calon.
 - Penyebaran bahan kampanye kepada umum
 - Pemasangan alat Peraga Kampanye
- Penayangan iklan Kampanye di media massa cetak, media masa elektronik dan lembaga Penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang undangan sebagaimana diatur dalam pasal 58 , 59, 60, 61, 62, 63 dan Pasal 64;
- Bahwa metode kampanye yang dilarang sesuai dengan PKPU No. 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua PKPU No. 6 tentang pelaksanaan Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 pada Bab 10 A tentang Larangan dan Sanksi pasal 88C ayat (1) yakni ' Partai Politik atau gabungan partai politik pasangan calon tim kampanye dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf g dalam bentuk :
 - Rapat Umum.
 - Kegiatan Kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau Konser Musik
 - Kegiatan Olah raga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai



- Perlombaan
- Kegiatan sosial berupa Bazar dan atau Donor darah.
- Peringatan hari ulang tahun partai Politik;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kampanye pasangan calon bersama dengan partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk penghubung pasangan calon, lalu pada ayat (2) menjelaskan “ Tim Kampanye dan penghubung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran pasangan calon. Lalu dalam pasal 11 ayat (1) menjelaskan “ Selain partai politik, pasangan calon dan /atau tim kampanye, kampanye dapat dilaksanakan oleh :
 - Pihak lain dan/atau
 - Relawan
 - lalu pada ayat (2) menjelaskan “ partai politik atau gabungan partai Politik, pasangan calon dan /atau tim kampanye mendaftarkan pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota, lalu pada ayat (3) menjelaskan “ Pihak lain dan /atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota dengan menyerahkan surat dari pasangan calon yang menerangkan pihak lain dan atau relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan kampanye, lalu pada ayat (4) menjelaskan ‘Pendaftaran Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan kampanye, lalu pada ayat (5) menjelaskan “ Pendaftaran pihak lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan Formulir BC3-KWK dan atau formulir model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
 - KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota.
 - Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten / Kota.
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Tingkatannya.



- Dihapus.
- Bahwa adapun hal-hal yang dilarang dalam "Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 menjelaskan bahwa " Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilih" Selanjutnya disebutkan pada Pasal 73 ayat (4) huruf c "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu", Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, menegaskan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dalam Pasal 71 ayat (1) menyatakan "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih". Selanjutnya Pasal 78 ayat (2) menyatakan "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";



- Bahwa mengenai keabsahan menetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 secara jelas diatur pada ketentuan Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan "Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran pemilihan" disebutkan lebih lanjut dalam pasal 17 ayat (1) huruf b Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan "waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar Pukul 16.30 WITA di Jl. Anggrek RT 002 RW 002, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu untuk selanjutnya diregistrasi oleh Bawaslu Kota Palu pada tanggal 8 November 2020 atau 3 (tiga) hari sejak ditemukannya, maka tenggang waktu penetapan Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pada :

- Pasal 1 ayat (16) menjelaskan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Pasal 1 Ayat (17) menjelaskan Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
- Pasal 1 ayat (18) menjelaskan Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

- Pasal 1. Ayat (19) menjelaskan Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Pasal 1 Ayat (20) menjelaskan Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
- Pasal 1 Ayat (21) menjelaskan Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- Adapun syarat untuk menjadi Tim kampanye merujuk pada PKPU No. 11 Tahun 2020 pasal 6 ayat 1 yakni "Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon", selanjutnya pada ayat (2) "Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon", selanjutnya pada ayat (3) "Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada :
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
- dihapus.
- Adapun terkait dengan Syarat menjadi Relawan dan Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 pasal 11
 - Ayat (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - Ayat (3) Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan surat



dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye;

- Ayat (4) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
- Ayat (5) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a.KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b.Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c.Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - d.dihapus.
- Bahwa berdasarkan Formulir Model BC3-KWK tanggal 24 September 2020 tentang Nama orang, seorang/ Relawan Pemilihan Pasangan Calon Walikota dan wakil walikota palu dengan nama pasangan calon Aristan – Muhammad Wahyuddin no. Urut 01 bahwa Terdakwa Azman Asgar telah terdaftar di KPU Kota Palu pada identitas nomor 1 (satu), selanjutnya pada formulir model BC5-KWK tanggal 24 September 2020 tentang Nama orang, seorang/ Relawan Pemilihan Pasangan Calon Walikota dan wakil walikota palu dengan nama pasangan calon Aristan-Muhammad Wahyuddin No. Urut 01 bahwa Terdakwa Azman Asgar telah terdaftar di KPU Kota Palu pada identitas nomor 1 (satu);
- Bahwa kemudian berdasarkan Formulir Model BC2-KWK, tanggal 26 September 2020 tentang Nama Petugas Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa Terdakwa Azman Asgar tidak terdaftar sebagai Petugas Kampanye;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Azman Asgar sebagai Relawan dari Pasangan calon Walikota nomor urut 01 Aristan-Muhammad Wahyuddin sebagaimana diatur :
 - Pada PKPU No. 11 Tahun 2020 Pasal 71 ayat (1) menyatakan "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi



lainnya untuk memengaruhi Pemilih". Selanjutnya Pasal 78 ayat (2) menyatakan "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- Pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan pasal 73 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 menjelaskan bahwa " Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilih" Selanjutnya disebutkan pada Pasal 73 ayat (4) huruf c "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu", Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, menegaskan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).";
- Bahwa berdasarkan PKPU No. 11 Tahun 2020 pasal 11 Ayat (2) menjelaskan Bahwa "Partai Politik atau gabungan partai Politik, pasangan calon dan /atau tim kampanye mendaftarkan pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota' sehingga merujuk pada aturan tersebut maka Terdakwa Azman Asgar tidak dapat mengangkat atau meng SK-Kan Relawan atau pihak lain selain Partai



Politik atau gabungan partai Politik, pasangan calon dan /atau tim kampanye;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan PKPU No. 4 tahun 2017 pasal 11 ayat (5) menjelaskan "Pendaftaran pihak lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan Formulir BC3-KWK dan atau formulir model BC5-KWK untuk disampaikan kepada :
 - KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota.
 - Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten / Kota.
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Tingkatannya.
 - Dihapus.
- Bahwa menurut Pendapat ahli bahwa perbuatan Terdakwa Azman Asgar tersebut dapat menguntungkan pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Palu nomor urut 1 yakni Aristan-Wahyuddin apalagi perbuatan tersebut dilakukan pada tahapan masa kampanye.
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Ahli DR. BENNY DIKTUS YUSMAN,S.H.,M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa Ahli sebagai Ahli dipersidangan berdasarkan Surat Kapolres Palu Nomor : B / / XI / 2020 tanggal 13 November 2020 tentang Bantuan Penunjukan Saksi Ahli. dan Surat Tugas Ketua KPU Kota Palu Nomor :75 /HK.07-ST/7271/KPU-kot/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada lembaga Universitas Tadulako Palu dan Jabatan ahli sebagai Dosen / Tenaga pengajar di Fakultas Hukum dalam mata Kuliah Hukum Pidana yakni sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang dan saat ini ahli mengajar di Pasca Sarjana universitas Tadulako Palu;
- Bahwa mengenai keabsahan menetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 secara jelas diatur pada ketentuan Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan "Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran pemilihan" disebutkan lebih lanjut dalam pasal 17 ayat (1) huruf b Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan "waktu

penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar Pukul 16.30 WITA di Jl. Anggrek RT 002 RW 002, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu untuk selanjutnya diregistrasi oleh Bawaslu Kota Palu pada tanggal 8 November 2020 atau 3 (tiga) hari sejak ditemukannya, maka tenggang waktu penetapan Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Bahwa adapun hal-hal yang dilarang dalam "Pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 menjelaskan bahwa "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilih" Selanjutnya disebutkan pada Pasal 73 ayat (4) huruf c "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu";
- Bahwa dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, menegaskan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).";



- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dalam Pasal 71 ayat (1) menyatakan "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih". Selanjutnya Pasal 78 ayat (2) menyatakan "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Bahwa sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kampanye pasangan calon bersama dengan partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk penghubung paslon, lalu pada ayat (2) menjelaskan " Tim Kampanye dan penghubung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran pasangan calon. Lalu dalam pasal 11 ayat (1) menjelaskan " Selain partai politik, pasangan calon dan /atau tim kampanye, kampanye dapat dilaksanakan oleh :
 - Pihak lain dan/atau
 - Relawan
 - lalu pada ayat (2) menjelaskan " partai politik atau gabungan partai Politik, pasangan calon dan /atau tim kampanye mendaftarkan pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota, lalu pada ayat (3) menjelaskan " Pihak lain dan /atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota dengan menyerahkan surat dari pasangan calon yang menerangkan pihak lain dan atau relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan kampanye, lalu pada ayat (4) menjelaskan 'Pendaftaran Pihak lain dan/atau



relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan kampanye, lalu pada ayat (5) menjelaskan “ Pendaftaran pihak lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan Formulir BC3-KWK dan atau formulir model BC5-KWK untuk disampaikan kepada :

- KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota.
 - Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten / Kota.
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Tingkatannya.
 - Dihapus.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pada :
- Pasal 1 ayat (17) menjelaskan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - Pasal 1 Ayat (17) menjelaskan Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
 - Pasal 1 ayat (18) menjelaskan Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
 - Pasal 1. Ayat (19) menjelaskan Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - Pasal 1 Ayat (20) menjelaskan Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.



- Pasal 1 Ayat (21) menjelaskan Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- Adapun syarat untuk menjadi Tim kampanye merujuk pada PKPU No. 11 Tahun 2020 pasal 6 ayat 1 yakni "Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon", selanjutnya pada ayat (2) "Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon", selanjutnya pada ayat (3) "Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada :
 - KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;



dan
dihapus.

Adapun terkait dengan Syarat menjadi Relawan dan Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 pasal 11;

- Ayat (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Ayat (3) Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
- Ayat (4) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
- Ayat (5) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir Model

BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:

- KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - dihapus.
- Dapat ahli jelaskan bahwa perbuatan Terdakwa Azman Asgar sebagai Relawan dari Pasangan calon Walikota nomor urut 01 Aristan-Muhammad Wahyuddin sebagaimana diatur :
- Pada PKPU No. 11 Tahun 2020 Pasal 71 ayat (1) menyatakan "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih". Selanjutnya Pasal 78 ayat (2) menyatakan "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";



Pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan pasal 73 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 menjelaskan bahwa " Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau memilih" Selanjutnya disebutkan pada Pasal 73 ayat (4) huruf c "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu", Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, menegaskan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat

(4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).;

- Bahwa uraian komposisi perkara tersebut ahli berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Azman Asgar pada tahapan kampanye membagikan Surat Keputusan No. 002.Sk-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal koalisi relawan Aristan-Wahyuddin Terdakwa Azman Asgar yang terdapat tanda gambar pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Palu nomor Urut 01 Aristan-Wahyuddin pada pojok kanan surat merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak terdaftar di KPU, lalu kemudian pemberian paket sembako berisi 3 (tiga) Kilogram Beras, minyak Goreng kemasan 900 (Sembilan ratus) milliliter, serta gula pasir kurang lebih seberat 1 (satu) Kilogram kepada warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Sehingga perbuatan Saksi Terdakwa Azman Asgar dapat dikategorikan sebagai pemberian materi lainnya sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pilkada yakni PKPU maupun Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan;



Bahwa menurut Pendapat ahli bahwa perbuatan Terdakwa Azman Asgar tersebut dapat tergambar sifat menguntungkan bagi pasangan tertentu yang dikehendaki yakni pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Palu nomor urut 1 yaitu Aristan-Wahyuddin apalagi perbuatan tersebut dilakukan pada tahapan masa kampanye dimana pada surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terdakwa Azman Asgar tersebut berisi Nama / identitas pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Aristan-Wahyuddin yang terdapat gambar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Aristan-Wahyuddin;

- Dapat ahli jelaskan unsur pasal :
- Uang: dalam unsur pasal tersebut adalah mata uang sebagai alat tukar dan alat pembayaran;
- Materi Lainnya : Dalam unsur Pasal tersebut dimaksud materi Lainnya adalah Materi yang dapat berupa barang yang mempunyai nilai ekonomi yang dibutuhkan oleh peneriman yakni termasuk Sembako;

- Baik Langsung maupun tidak langsung : Definisi unsur pasal tersebut bahwa Relawan dapat memberikan langsung kepada calon Pemilih dan dapat memberikan secara tidak langsung dengan kata lain melalui perantara;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang memberikan paket sembako adalah saksi Cica, saksi .ZUL dan Saksi IRNAWATI;
- Bahwa pemilihan Kepala Daerah di Kota Palu adalah masa tahapan kampanye dari tanggal 26 september 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa nama-nama pasangan calon walikota dan wakil walikota untuk pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kota Palu yakni :
 - Nomor urut 1 :Aristan-Wahyuddin.
- Bahwa Terdakwa adalah warga negara Indonesia dan Terdakwa mempunyai hak pilih pada pemilihan walikota Palu terdaftar di Kel. Taipa;



- Bahwa Kedudukan Terdakwa pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Walikota Palu tahun 2020 berdasarkan Form BC3-KWK adalah seorang relawan dan berdasarkan Form BC5-KWK adalah koalisi relawan. Dan Terdakwa ditunjuk sebagai sekretaris Jendral Koalisi Relawan Aristan-Wahyudin Pasangan Calon nomor urut 1;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Sekertaris Jendral Koailisi Relawan Aristan-Wahyudin sejak tanggal 29 Juli 2020;
 - Bahwa Terdakwa merupakan sekretaris jendral koalisi relawan Aristan-Wahyudin berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 002.Sk-KAW.X.2020 tentang struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyudin 2020 tertanggal 2 Oktober 2020, Surat Keputusan tersebut tidak didaftarkan di KPU kota Palu dan tidak ada tembusan di Bawaslu Kota Palu;
 - Bahwa yang melakukan pengangkatan Terdakwa menjadi sekretaris Jendral koalisi relawan Aristan-Wahyudin yakni teman-teman relawan dan tempatnya di Sekretariat Gempar depan Kampus Unis Jalan Diponegoro Kec.Palu Barat Kota Palu;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sekertaris Jendral Koalisi Relawan Aristan-Wahyudin melakukan koordinasi ke semua teman-teman relawan yang tergabung ke dalam koalisi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui temuan dari Bawaslu Kota Palu, saat itu Terdakwa dihubungi oleh saksi Cica yang beralamat di Buluri dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada panwas datang kerumahnya, proses terkait pembagian paket sembako, dan keseokan harinya Terdakwa juga ditelpon oleh saksi IRNA juga menyampaikan ada panwas yang datang pada saat pembagian paket sembako dan keesokan harinya lagi Saksi ZUL juga menghubungi Terdakwa dan menyampaikan hal yang sama bahwa ada pihak panwas yang datang terkait pembagian sembako;
- Bahwa Isi paket sembako yang Terdakwa terima berupa beras ukuran 2,5 (dua koma lima) Kilogram, gula pasir 1 (satu) kilogram dan minyak goreng ukuran 900 (sembilan ratus) milli liter;
- Bahwa untuk asal usul paket sembako tersebut dari relawan yang mengumpulkan dana sekitar Rp 41.000.000,-.(empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Paket sembako yang akan dibagikan saat itu sekitar 250 (dua ratus lima puluh) paket sembako;
- Bahwa untuk paket sembako yang dibagikan tersebut tidak ada terdapat bahan kampanye atau gambar pasangan calon walikota dan wakil walikota Palu untuk pemilihan tahun 2020;
- Bahwa teknis atau tata cara pembagian sembako tersebut dengan cara relawan yang sudah masuk dalam koalisi yang sudah masuk di SK kemudian diberikan oleh-oleh berupa paket sembako;
- Bahwa cara untuk menentukan siapa saja yang masuk menjadi relawan untuk paslon nomor urut 1 tersebut awalnya dilakukan sosialisasi di tingkat bawah dan kemudian bagi warga yang mau, selanjutnya di berikan Surat Keputusan menjadi relawan;
- Bahwa ciri-ciri dari SK yang dibagikan kepada warga dijadikan syarat menerima oleh-oleh berupa paket sembako berlogo gambar Arsitan-Wahyuddin dengan tulisan logo KAWAN, selanjutnya SK tersebut memiliki nomor : 002.SK.KAW.X.2020 tanggal 2 Oktober 2020 dan Terdakwa yang bertanda tangan, masih dalam keadaan kosong dan nanti di isi sendiri oleh relawan;
- Bahwa untuk yang membagikan paket sembako di 3 kelurahan yakni untuk kel.Buluri adalah saksi Cica, Kel. Baru yakni saksi ZUL dan Untuk Kel.Ujuna dibagikan oleh saksi IRNA;
- Bahwa untuk kedudukan dari saksi CICA, saksi ZULKIFLI dan saksi IRNAWATI yang melakukan pembagian paket sembako tersebut yakni merupakan relawan dari KAWAN (koalisiAristan-Wahyuddin);



- Bahwa Terdakwa bahwa Untuk paket sembako yang dibagikan oleh saksi CICA, saksi ZULKIFLI dan saksi IRNAWATI tersebut dari Koalisi Relawan Aristan-Wahyudin dan sebelumnya Terdakwa yang menghubungi saksi CICA, Saksi ZULKIFLI dan saksi IRNAWATI pada saat sebelum dilakukan penyerahan paket sembako dan untuk penyerahan paket sembako dilakukan oleh tim distribusi kerumah saksi CICA, saksi ZULKIFLI dan saksi IRNAWATI;
- Bahwa Terdakwa Seingat Terdakwa untuk Saksi CICA memperoleh paket sembako dari koalisi relawan Aristan-Wahyudin yakni pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 dan paket sembako di antar kerumahnya dan sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi CICA. Dan untuk saksi ZULKIFLI diantar kerumahnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 dan sebelumnya Terdakwa menghubunginya. Selanjutnya untuk Saksi IRNAWATI menerima paket sembako pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 dan paket juga diantarkan kerumahnya oleh tim distribusi;
- Bahwa yang mengarahkan tim bagian logistik koalisi relawan Aristan-wahyudin untuk mengantarkan paket sembako kerumah saksi CICA, saksi ZULKIFLI dan Saksi IRNAWATI adalah Terdakwa sendiri;



Bahwa maksud dan tujuan diberikannya paket sembako kepada warga yang sebelumnya diberikan SK dari tim koalisi relawan Aristan-Wahyudin hanya berupa oleh-oleh saja;

Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan terkait pengadaan sembako untuk didistribusikan kepada warga yakni merupakan ide bersama dari relawan sebagai ucapan terima kasih karena adanya bencana covid;

- Bahwa awalnya relawan kawan melakukan penggalangan dana dan saat itu terkumpul dana sekitar Rp 41.000.000,-. Setelah itu dilakukan rapat dan hasil rapat bahwa ditengah pandemi saat ini, sehingga dana yang terkumpul tadi dialihkan menjadi paket sembako dengan dasar uang yang terkumpul yang akan diberikan dalam bentuk uang transportasi di konversikan menjadi paket sembako;
- Bahwa untuk paket sembako tersebut hanya diperuntukkan kepada warga yang sudah menerima SK menjadi relawan dari relawan koalisi Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa Terdakwa mengenali surat tersebut berupa Surat Keputusan dengan nomor : 002.SK.KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 2 Oktober 2020 dan yang bertanda tangan adalah Terdakwa;

- Bahwa surat keputusan yang Terdakwa buat tersebut terkait pengangkatan relawan, tidak didaftarkan di KPU Kota Palu dan tidak ada tembusa ke Bawaslu Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa selaku sekretaris Jendral Koalisi Relawan Aristan-Wahyudin, bisa melakukan pengangkatan orang lain selaku Relawan Aristan-Wahyuddin dengan dasar bahwa Terdakwa selaku SEKJEN punya hak untuk memperbesar atau menghimpun setiap individu yang mau menjadi bagian koalisi dari Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa Surat Keputusan yang Terdakwa buat sekitar 7000 (tujuh ribu) SK dan yang sudah Terdakwa bagikan kepada warga sekitar 800 (delapan ratus) sampai 900 (sembilan ratus) SK;
- Bahwa warga yang sudah menerima SK dan kemudian dianggap menjadi relawan, ke semua warga tersebut belum semuanya menerima paket sembako;
- Bahwa penyampaian Terdakwa kepada koordinator wilayah kelurahan saat Terdakwa memberikan Surat Keputusan nomor .002.Sk.KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyudin yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 2 oktober 2020 tersebut yakni Terdakwa menyampaikan bahwa SK tersebut agar diberikan kepada warga dan kemudian mengisi nama di SK tersebut, selanjutnya nanti akan diberikan oleh-oleh dengan memperlihatkan SK tersebut;
- Bahwa jumlah warga yang sudah menjadi relawan koalisi aristan-wahyudin berdasarkan database yang terdapat di Kota Palu tersebut sekitar 17 (tujuh belas) ribu sampai 18 (delapan belas) ribu relawan;
- Bahwa sehingga pembagian paket sembako tersebut dilakukan pada tahapan kampanye yakni karena donasi pengumpulan dana baru dilakukan dan juga karena kondisi pandemi covid yang sedang terjadi, sehingga kami beranggapa bahwa dana yang terkumpul bisa dibagikan dengan cara dana tersebut merupakan dana transportasi yang akan diberikan pada tahapan kampanye, dana transportasi tersebut bisa dikonversikan ke dalam bentuk paket sembako;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas adanya pemberian materi lainnya berupa paket sembako tersebut yakni Terdakwa selaku sekretaris jendral relawan koalisi Arsitani-Wahyuddin;
- Bahwa untuk SK yang Terdakwa buat tentang Struktur Koalisi Relawan ARISTAN-WAHYUDIN 2020, SK tersebut tidak masuk kedalam SK yang



dikeluarkan oleh tim pemenangan atau dalam Form B.C3.KWK ataupun Form B.C3.KWK;

- Bahwa Terdakwa mengenali ke semua barang bukti tersebut berupa 2 (dua) lembar Surat Keputusan an. NUR IDA dan an. NANA dimana Terdakwa yang memberikan surat keputusan dan juga untuk 5 paket sembako;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagikan sembako kepada relawan adalah sebagai hadiah dan diharapkan para relawan tersebut dapat memilih paslon nomor urut 1.Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa Terdakwa menyuruh seseorang dengan menggunakan mobil untuk mendistribusikan paket sembako kepada saksi CICI, saksi NELY dan saksi ZUL untuk dibagikan kepada relawan yang telah mengisi Surat Keputusan (SK) Nomor : 002.SK.KAW.X.2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa syarat menerima paket sembako yaitu harus membawa form Surat Keputusan (SK) Nomor : 002.SK.KAW.X.2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang telah diisi oleh masyarakat untuk ditukarkan dengan paket sembako.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Saksi BAMBANG TRI WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai wakil ketua dewan pimpinan daerah Partai Nasdem Kota Palu;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai wakil ketua DPD Nasdem Kota Palu sebagai penghubung antara partai/koalisi partai dengan penyelenggara pemilu, sebagai penghubung antar relawan dan partai/koalisi partai;
- Bahwa saksi yang telah mendaftarkan nama Terdakwa sebagai relawan pendukung paslon nomor urut 1. ARISTAN dan WAHYUDDIN kepada KPU Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa didaftarkan sebagai relawan dengan menggunakan formulir BC3KWK pada tanggal 25 September 2020;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terkait pembagian sembako kepada masyarakat pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengumpulan donasi relawan Kawan Aristan-Wahyuddin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemberian operasional hanya diperuntukkan kepada relawan;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor.002.SK-KAW.X.2020 tentang struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi OTERIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai salah satu tim relawan bersama dengan Terdakwa yang tergabung dalam kawan Relawan Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tidak mengetahui isi dari paket sembako yang dibagikan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat bersama dengan Terdakwa dan tim relawan lainnya, dan hasil dari pertemuan tersebut mengangkat Terdakwa sebagai Sekretaris Jenderal Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin;
- Bahwa saksi mempengaruhi adanya inisiatif Terdakwa untuk membuat Surat Keputusan untuk mengangkat relawan lainnya, namun Surat Keputusan tersebut belum tertera nama dan alamat;



Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti didepan persidangan berupa Surat Keputusan Nomor.002.SK-KAW.X.2020 tentang struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi membenarkan bahwa surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa saksi mengetahui pengumpulan dana donasi dari tim relawan Aristan-Wahyuddin kurang lebih Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang peruntukan sebagai dana operasional.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. Irna, sdr. Cica dan sdr. Zul terdaftar di KPU Kota Palu sebagai relawan namun surat keputusan pengangkatannya, saksi tidak mengetahui dan hanya mengetahui dari sdr. Bambang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

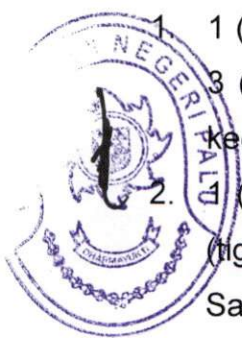
3. Saksi Dr. NISBAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Dosen FISIP Universitas Tadulako;
- Bahwa saksi sebelumnya di hadirkan oleh pihak Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Ahli, namun saksi tidak memperoleh ijin dari pihak

Universitas Tadulako dan tidak memiliki sertifikat Ahli dan baru pertama kali menjadi Ahli dipersidangan;

- Bahwa saksi merupakan mantan Komisioner KPU Propinsi Sulteng;
- Bahwa penafsiran saksi, Terdakwa bisa mengangkat relawan karena sudah terdaftar di KPU sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 terkait keseluruhan Pasal 11;
- Bahwa menurut penafsiran saksi, pengangkatan relawan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa didaftarkan ke KPU sebagaimana dalam PKPU Nomor 11 tahun 2020 Pasal 11 ayat 3 adalah sah dikarenakan Terdakwa telah terdaftar sebelumnya di KPU sebagai relawan dan tidak mesti harus menggunakan formulir BC.3.KWK dan BC.5.KWK;
- Bahwa menurut penafsiran saksi, pembagian sembako sesama relawan sah saja karena tidak mempengaruhi hak pilih kepada pasangan paslon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna orange berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi RAYANI;
2. 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna biru berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi LARASATI NONONG;
3. 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna biru berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi BASRUL;
4. 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna putih berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi MOH NASIR DJ;
5. 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna putih berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi NUR IDAH;
6. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020;

7. 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu Nomor : 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu peserta Pemilihan Tahun 2020;
8. 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu Nomor : 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan tahun 2020;
9. 1 (satu) exemplar salinan surat Keputusan Nomor : 001/SK/TP-AW/VI/2020 tentang Susunan tim Pemenangan Aristan-Wahyuddin Pasangan Calon Walikota- Wakil Walikota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 tanggal 08 Juli 2020;
10. 3 (tiga) lembar salinan surat Keputusan Nomor : 001/SK.KAW/IX/2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tanggal 22 September 2020;
11. 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 24 September 2020;
12. 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 28 September 2020;
13. 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 28 September 2020;
14. 3 (tiga) lembar salinan Form Model BC5-KWK tentang nama Pihak lain/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 24 September 2020;
15. 1 (satu) lembar salinan Form Model BC5-KWK tentang nama Pihak lain/Relawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, AZMAN, S.P alias AZMAN ASGAR Ali Center (AAC) Mendukung pasangan calon Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 25 September 2020;
16. 2 (dua) lembar dokumentasi surat keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK.KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan telah membenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Azman, Sp., alias Azman Asgar pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jl. Buluri RT. 001 RW. 003 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu, pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Sungai Malino No.13 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu dan pada hari Jumat tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jl. Sungai Miu Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu telah membagikan sembako berupa beras, gula pasir dan minyak goreng;
- Bahwa yang mengarahkan pembagian Surat Keputusan dan Sembako tersebut adalah Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar;
- Bahwa sebelum warga masyarakat menerima sembako, terlebih dahulu diedarkan Surat Keputusan struktur koalisi relawan Aristan-Wahyuddin yang mana pojok kiri atas terdapat gambar dan tulisan koalisi relawan Aristan-Wahyuddin ditanda tangani oleh Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, Terdakwa selaku Sekretaris Jenderal Koalisi Relawan Aristan-Wahyudin (Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Periode 2021-2024 Nomor Urut 1) memutuskan untuk mengalokasikan dana hasil penggalangan relawan pendukung sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk pembelian paket sembako berupa beras, gula pasir dan minyak goreng yang akan dibagikan kepada warga masyarakat di Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa adalah relawan paslon Nomor Urut 1 Aristan-Wahyuddin berdasarkan form BC3-KWK dan BC5-KWK dari Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020, Terdakwa membuat dan menandatangani Surat Keputusan (SK) Nomor : 002.SK.KAW.X.2020 dalam bentuk formulir yang di sudut kiri atas tertera logo tulisan KAWAN dibawah gambar Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Periode 2021-2024 Nomor Urut 1 atas nama Aristan-Wahyudin untuk diisi oleh warga masyarakat yang merupakan syarat untuk memperoleh paket sembako;
- Bahwa paket sembako berisi beras 2,5 (dua koma lima) kilogram gula pasir 1 (satu) kilogram dan minyak goreng volume 900 (sembilan ratus) milli liter;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Buluri RT 001 RW 003 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu Terdakwa menyerahkan 250 (dua ratus lima puluh) paket sembako kepada saksi Nely;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl.Sungai Malino No.13 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu, Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) paket sembako kepada saksi Irnawati alias Irna dan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jl.Sungai Miu Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Terdakwa kembali menyerahkan 50 (lima puluh) paket sembako kepada saksi Zulkifli alias Zul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;
4. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Ad.1 Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Meimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuanjiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Azman, SP., alias Azman Asgar sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa yang telah diamankan karena diduga telah melakukan tindak pidana pemilihan Kepala Daerah inkasu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu periode 2020-2024 berupa membagikan barang sembako, yang telah diajukan dan diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tentunya akan diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana terurai dibawah ini, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang", oleh Majelis Hakim Hakim dianggap telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud dengan "**dengan sengaja**", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "dengan sengaja" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*) yang menitik beratkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang menitik beratkan pada apa yang diketahui;



Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas, dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "dengan sengaja" atau "*opzetilijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud, kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar sebagai relawan paslon Nomor urut 1 Arsitani-Muh. Wahyuddin, telah membuat Surat Keputusan No. 002.Sk-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Arisitani-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 oktober 2020 dan memberikan kepada Warga masyarakat dan bagi warga yang menerima dan mengisi nama serta alamat dalam surat keputusan tersebut akan diklaim / diakui sebagai relawan pasangan calon Nomor Urut 1 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar. Bahwa Surat Keputusan yang ditanda tangani Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar bukan formulir yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa selanjutnya warga yang menerima dan mengisi nama dalam Surat Keputusan tersebut, maka akan diberikan paket sembako;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa membuat surat keputusan dan mengklaim sebagai relawan adalah suatu keputusan yang timbul dari Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar yang akan dijadikan sebagai syarat untuk menerima sembako berupa beras, gula pasir dan minyak goreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur "*dengan sengaja*" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya jelas dan nyata tindakan Terdakwa tersebut adalah bentuk suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam keadaan sadar, pemberian / pembagian paket sembako tersebut jelas menggambarkan jika Terdakwa menghendaki hal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**melawan hukum**" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni bertentangan dengan hukum "*in strijd met*

het recht" dan tidak berdasar hukum "*niet steunend op het recht*" atau diartikan juga dalam keadaan tanpa hak "*zonder bevoegdheid*";

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian umum akan tetapi juga akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar telah menyerahkan Surat Keputusan formulir relawan berupa Surat Keputusan No. 002.Sk-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal koalisi relawan Aristan-Wahyuddin inkasu Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar, yang mana pada pojok / sudut kiri atas terdapat tanda gambar pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 01 Aristan-Wahyuddin. Bahwa formulir tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 kepada saksi Nelly sebanyak 250 lembar untuk diedarkan;



Menimbang, bahwa pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 mengatur yang penyampaianya paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan pasangan calon dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan kampanye (Masa Kampanye) yang dimulai dan ayat (5) mengatur Relawan Pasangan Calon yang menggunakan Formulir BC3-KWK dan atau Form BC5-KWK;

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal Surat Keputusan Nomor 002.Sk-KAW.X.2020 yang ditanda tangani Terdakwa yaitu tanggal 2 Oktober 2020, maka ditinjau dari penetapan pendaftaran relawan ke Komisi Pemilihan Umum tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyerahan paket sembako berupa beras, gula pasir dan minyak goreng kepada warga masyarakat Kelurahan Buluri, Ujuna dan Baru oleh Terdakwa yang sebelumnya telah menerima Surat

Keputusan yang ditanda tangani Terdakwa yang terdapat gambar serta tulisan koalisi relawan kawan Aristan-Wahyuddin pada pojok kiri atas pada tahapan kampanye, Menurut Majelis Hakim adalah suatu tindakan yang dipandang tidak patut dan mencedarai tanaman demokrasi yang berasas Luber dan Jurdil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, jelas dan nyata tindakan terdakwa adalah bentuk pelanggaran norma hukum yang berlaku dinegara ini, dengan demikian menurut Majelis Hakim, segala yang dipersyaratkan dalam unsur aquo diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu adalah merupakan unsur utama yang bersifat alternative yang artinya unsur ini bertitik tolak pada apa dan bagaimana terdakwa mewujudkan perbuatannya tersebut, yang mana salah satu saja dari unsur-unsur perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut sudah memenuhi apa yang dipersyaratkan pada ketentuan pasal aquo;

Menimbang, bahwa pengertian warga Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam unsur diatas adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih berdasarkan undang-undang, pemilih sendiri jelas telah dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar telah menyiapkan dan membagikan / menyerahkan paket sembako melalui saksi Nely, Zulkifli, Cica, Irnawati, berupa Beras kurang lebih seberat 3 (tiga) Kilogram, Minyak Goreng kemasan seberat 900 (sembilan ratus) milli liter, serta

gula pasir kurang lebih seberat 1 (satu) Kilogram kepada warga masyarakat Kelurahan Buluri, dan Kelurahan Ujuna, Kelurahan Baru yang sebelumnya telah menerima dan mengisi nama pada Surat Keputusan koalisi relawan Aristan-Wahyuddin diatas pojok kiri terdapat gambar yang ditanda tangani Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar adalah relawan pasangan calon Urut 1 Aristan-Wahyuddin berdasarkan form BC3-KWK dan BC5-KWK dari Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa warga masyarakat yang menerima paket sembako tersebut adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;

Menimbang, bahwa untuk menyebarkan Surat Keputusan tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan penyerahan paket sembako adalah berdasarkan arahan dan perintah dari Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar. Bahwa warga yang telah menerima Surat Keputusan adalah sebagai syarat untuk menerima sembako;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas dan nyata tindakan terdakwa dengan memberikan paket sembako kepada warga masyarakat adalah merupakan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengarahkan maupun menegaskan untuk memilih calon tertentu inkas pasangan nomor urut 1 Aristan-Wahyuddin sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu adalah tindakan yang dapat dikategorikan upaya atau cara untuk mempegaruhi pemilih suara dalam menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih dengan cara tertentu memilih calon tertentu menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari persidangan seperti diuraikan diatas telah terbukti Terdakwa Azman Sp., alias Azman Asgar pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Buluri RT 001 RW 003 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu menyerahkan 250 (dua ratus lima puluh) paket sembako kepada saksi Nely selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Malino No.13 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu Terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) paket sembako kepada saksi Irnawati alias Irna dan pada hari Jumat tanggal 7 November 2020 sekitar



pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Miu Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Terdakwa kembali menyerahkan 50 (lima puluh) paket sembako kepada saksi Zulkifli alias Zul;

Menimbang, bahwa merujuk kepada keadaan tersebut, bahwa Terdakwa telah berkali-kali melakukan perbuatannya dengan perbuatan yang sama dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya mempunyai waktu yang tidak terlalu lama yang timbul dari niat Terdakwa, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*), dengan demikian menurut Majelis Hakim, segala yang dipersyaratkan dalam unsur aquo diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla Poena Sine Culpa*);



Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna orange berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi IRAYANI, 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna biru berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi LARASATI NONONG, 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna biru berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi BASRUL, 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna putih berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi MOH NASIR DJ, 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna putih berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi NUR IDAH yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020, 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu Nomor : 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu peserta Pemilihan Tahun 2020, 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu Nomor : 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan tahun 2020, 1 (satu) exemplar salinan surat Keputusan Nomor : 001/SK/TP-AW/VI/2020 tentang Susunan tim Pemenangan Aristan-Wahyuddin Pasangan Calon Walikota- Wakil Walikota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 tanggal 08 Juli 2020, 3 (tiga) lembar salinan surat Keputusan Nomor : 001/SK.KAW/IX/2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tanggal 22 September 2020, 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 24 September 2020, 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu

Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 28 September 2020, 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 28 September 2020, 3 (tiga) lembar salinan Form Model BC5-KWK tentang nama Pihak lain/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 24 September 2020, 1 (satu) lembar salinan Form Model BC5-KWK tentang nama Pihak lain/Relawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Azman, Sp., alias Azman Azman Asgar Ali Center (AAC) Mendukung pasangan calon Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 25 September 2020, 2 (dua) lembar dokumentasi surat keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK.KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020 yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun oleh Pemerintah khususnya asas Luber dan Jurdil sebagai landasan dalam berdemokrasi khususnya dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu;

- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik dalam upaya menumbuhkembangkan asas-asas demokrasi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia relative muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki prilakunya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan normatif pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azman,Sp.,alias Azman Asgar** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum membagikan paket sembako sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar mempergunakan hak pilih dengan cara tertentu secara berlanjut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna orange berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi IRAYANI;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna biru berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi LARASATI NONONG;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna biru berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi BASRUL;



- 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna putih berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi MOH NASIR DJ;
- 1 (satu) buah kantong kain warna berwarna putih berisi paket sembako 3 (tiga) kg beras, 1 (satu) kg gula pasir dan 1 (satu) buah minyak goreng keemasan 900 ml milik Saksi NUR IDAH.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor : 002.SK-KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020;
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu Nomor : 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu peserta Pemilihan Tahun 2020;
- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu Nomor : 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan tahun 2020;
- 1 (satu) exemplar salinan surat Keputusan Nomor : 001/SK/TP-AW/VI/2020 tentang Susunan tim Pemenangan Aristan-Wahyuddin Pasangan Calon Walikota- Wakil Walikota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 tanggal 08 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar salinan surat Keputusan Nomor : 001/SK.KAW/IX/2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tanggal 22 September 2020;
- 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 24 September 2020;
- 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 28 September 2020;
- 2 (dua) lembar salinan Form Model BC3-KWK tentang nama orang seorang/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 28 September 2020;



- 3 (tiga) lembar salinan Form Model BC5-KWK tentang nama Pihak lain/Relawan Pemilihan Pasangan calon walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 24 September 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Form Model BC5-KWK tentang nama Pihak lain/Relawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, AZMAN, S.P alias AZMAN ASGAR Ali Center (AAC) Mendukung pasangan calon Aristan-Muhammad Wahyuddin tanggal 25 September 2020;
- 2 (dua) lembar dokumentasi surat keputusan Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin Nomor :002.SK.KAW.X.2020 tentang Struktur Koalisi Relawan Aristan-Wahyuddin 2020 tertanggal 02 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Dr. H. Muhammad Djamir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Demon Sembiring, S.H.,M.H., Suhendra Saputra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Ikhwail Sainul, S.H., Sugandhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim Anggota,

ttd

Demon Sembiring, S.H., M.H.

ttd

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Evi, S.H., M.H.

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya
dan diberikan untuk KPU



ANDI RUSMAN, S.H
NIP. 19670629 199403 1 003